



PUTUSAN

Nomor : 168-K/PM.III-19/AD/VIII/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1

Nama lengkap : Hermanus Kopong
Pangkat/NRP : Kapten Inf/626394
Jabatan : Danramil 1707-08/Agats
Kesatuan : Kodim 1707/Merauke
Tempat, tanggal lahir : Flores, 29 Januari 1967
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Polder Kodim 1707/Merauke.

Terdakwa-1 tidak ditahan :

Terdakwa-2

Nama lengkap : Rahmad Hadi Wibowo
Pangkat/NRP : Kopda/31071180970187
Jabatan : Tayanrad Pos Ramil Suator Koramil 1707-08/Agats
Kesatuan : Kodim 1707/Merauke
Tempat, tanggal lahir : Merauke, 4 Januari 1987
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1707/Merauke.

Terdakwa-2 tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas :

- Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-68/A-62/I/2019 tanggal 5 Juli 2019.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW selaku Paptera Nomor : Kep/99/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer dari Oditurat Militer IV-20 Nomor : Sdak/108/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/168/PM.III-19/AD/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/168/PM.III-19/AD/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.

Hal 1 dari 38 hal Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relaas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/108/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "penganiayaan secara bersama-sama". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana :

- 1) Terdakwa-I : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- 2) Terdakwa-II : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

- c. Mohon agar barang bukti berupa :

- 1) Barang :

- 3 (tiga) buah kabel warna hitam yang dililit menjadi satu dengan kedua ujungnya diikat dengan panjang 65 cm dan diameter 0.5 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2) Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Agats No:800/1089/VER/RSUD-ASMAT/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Mohon agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing :

- a) Terdakwa 1 sejumlah Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah).
- b) Terdakwa II sejumlah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) .

Hal 2 dari 38 hal Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pledoi / pembelaan yang diajukan oleh penasehat hukum para Terdakwa bukan pembelaan melainkan permohonan keringanan hukuman (Clemensi) dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dipersidangan para Terdakwa berterus terang tidak berbeli-belit dan berlaku sopan.
2. Bahwa para Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya, berprilaku positif dan tidak pernah melakukan pelanggaran
3. Bahwa Atasan Terdakwa Komandan Kodim 1707/Merauke telah mengeluarkan surat permohonan keringanan hukuman untuk para Terdakwa.
4. Bahwa dalam kesehariaannya para Terdakwa menunjukkan dedikasi dan pengabdianya dengan baik dan tenaga para Terdakwa masih dibutuhkan di kesatuannya.
5. Bahwa para Terdakwa memiliki istri dan anak yang masih memerlukan nafkah dari para Terdakwa.
6. Bahwa selama berdinis di TNI AD para Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran sekecil apapun.
7. Bahwa para Terdakwa telah menunjukkan itikad baiknya dengan memberi bantuan untuk biaya pengobatan kepada korban Sdr. Stevanus Renelat (Saksi-1) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas sekira pukul 03.00 WIT atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas bertempat di depan rumah Sdr. Romanus Kelbulan alias Roy (Saksi V) Jl. Dolog Distrik Agats Kabupaten Asmat atau ditempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan secara bersama-sama”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata gelombang II tahun 1988 di Secata B Rindam VIII/Trikora Ambon (sekarang Rindam XVI/Pattimura) selama 3 (tiga) bulan, setelah dinyatakan lulus mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Secata B Rindam VIII/Trikora Ambon, setelah itu ditempatkan di Yonif 732/Banau kemudian tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVII/Cenderawasih) selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditempatkan di Rindam

Hal 3 dari 38 hal Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVII/Cenderawasih kemudian pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Perwira di Secapa TNI AD Bandung selama 9 (sembilan) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian mengikuti pendidikan Sesarcab Inf di Pusdikif di Bandung selama 6 (enam) bulan dilanjutkan Suspatih selama 2 (dua) bulan Susjur Danramil di Pusdikter di Bandung selama 2 (dua) bulan kemudian setelah selesai tahun 2008 mendapat penempatan di Kodim 1707/Merauke, tahun 2009 mendapat sprin alih tugas ke Korem 174/ATW, tahun 2010 mendapat sprin alih tugas ke Kodim 1711/BVD, tahun 2014 mendapat sprin alih tugas ke Korem 174/ATW dan tahun 2014 mendapat sprin alih tugas ke Korem Kodim 1707/Merauke sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP. 626394.

- b. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secapa PK gelombang II tahun 2006 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri selama 3 (tiga) bulan di Pusdiklav di Padalarang Bandung setelah selesai ditempatkan di Denkav 3/Srigala Ceta Timika, kemudian pada bulan Oktober 2016 mendapat sprin alih tugas ke Korem 174/ATW dan pada bulan Januari 2017 mendapat sprin penempatan di Kodim 1707/Merauke sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31071180970187.
- c. Bahwa Terdakwa I kenal dengan Sdr. Stevanus Renelat (Saksi I) sejak bulan November 2017 saat pelaksanaan patroli gabungan dalam rangka persiapan natal dan tahun baru di Kabupaten Asmat sedangkan Terdakwa II tidak kenal dengan Saksi I dan para Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi I.
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 02.45 WIT saat Terdakwa I sedang tidur di rumah, mendapat telepon dari Sdr. Romanus Kelbulan alias Roy (Saksi V) yang sedang bersembunyi di belakang rumah Sdr. Steve karena dikejar Saksi I dengan menggunakan 2 (dua) buah parang, setelah itu Terdakwa I meminta Saksi V menunggu di tempat tersebut kemudian Terdakwa I menelpon Terdakwa II untuk menjemput Saksi V selanjutnya Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor menunggu Terdakwa II di depan Koramil 1707-08/Agats tidak lama kemudian Terdakwa II datang, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dengan masing-masing membawa sepeda motor berangkat menuju Cafe milik Sdr. Steve.
- e. Bahwa sekira pukul 03.00 WIT saat melewati Jl. Dolog Distrik Agats Kabupaten Asmat, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat samar-samar di depan rumah Saksi V, setelah mendekat terlihat ada 3 (tiga) orang anggota Pos Agats Kabupaten Asmat Satgas Pamrahan Yonif 755/20/03 Kostrad Kolakopsrem 174/ATW yakni Praka Nanang Azis Rifai (Saksi VI), Pratu Wawan Yudha Prasetya (Saksi VII) dan Prada Dheo Juli Pangestuti (Saksi V) dan Saksi I sedang

Hal 4 dari 38 hal Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk bersila di depan rumah Saksi V serta 2 (dua) bawah parang tergelatak di jalan dan Briptu Zainuddin Tajuddin (Saksi IV) sedang menelpon dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi V.

- f. Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menghentikan sepeda motor dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari rumah Saksi V kemudian Terdakwa I menghampiri Saksi I, setelah dekat Terdakwa I menempel pipi kiri Saksi I dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu berkata "Vanus kamu anggota Satpol PP kenapa mabuk dan ancam orang dengan parang" Saksi I menjawab "Siap tidak" sambil Saksi I memegang kaki Terdakwa I namun Terdakwa I selalu menghindari lalu berkata "Lepas kaki saya" kemudian Terdakwa I membelakangi Saksi I lalu menelpon Saksi V untuk pulang ke rumah, kemudian Terdakwa II berdiri di samping Saksi I dan saat itu Saksi I masih berbicara dengan tidak jelas dengan berkata "Kenapa yang tangani saya bukan polisi malah tentara" mendengar perkataan Saksi I, Terdakwa II langsung menendang punggung Saksi I dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata "Kita tangani karena kamu mabuk dan bawa-bawa parang".
- g. Bahwa tidak lama kemudian Saksi V datang dan menghampiri Terdakwa I setelah itu Terdakwa I meminta Saksi V menceritakan kronologi kejadian antara Saksi I dan Saksi V, setelah itu Terdakwa I bertanya kepada Saksi I "Vanus apa benar omongan Roy" Saksi I menjawab "Siap benar" kemudian Terdakwa I menampar pipi Saksi I sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa I meminta lilitan kabel warna hitam yang dipegang Saksi V selanjutnya Terdakwa I mencambukkan kabel tersebut di bagian kepala hingga punggung Saksi I sebanyak 3 (tiga) kali melihat perbuatan Terdakwa I, Saksi IV berlari lalu memeluk Saksi I sambil berkata "Ijin Komandan sudah-sudah" kemudian Saksi IV meninggalkan Saksi I sambil menerima telepon.
- h. Bahwa sekira pukul 0415 WIT datang 3 (tiga) orang anggota Polres Asmat dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I menghampiri anggota Polres tersebut dan meletakkan kabel tersebut di jalan lalu Saksi V mengambil kabel tersebut serta Saksi IV membantu memapah Saksi I ke atas sepeda motor kemudian Saksi IV meminta parang milik Saksi I lalu Saksi V mengambil parang tersebut dan memberikan kepada Saksi IV dan saat itu Saksi I dibawa ke Polres Asmat.
- i. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap Saksi I, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Agats No:800/1089/VER/RSUD-ASMAT/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 atas nama Saksi I yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Intan Andaru, berkesimpulan :
- Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada korban, ditemukan luka memar dan bengkok di bagian

Hal 5 dari 38 hal Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah, serta luka memar di punggung, pinggang, tangan dan

kaki yang disebabkan oleh kekerasan akibat benda tumpul yang diperkirakan dalam waktu dekat, cedera tersebut di atas dapat menimbulkan halangan ringan hingga sedang untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari.

Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer penasehat hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu. : Mayor Chk Dasatriadi Andharu H.H. S.H NRP 11960047721274 Cs 6 (enam) orang , Berdasarkan surat perintah dari Kakumdam XVII/Cendrawasih Nomor Sprin/253/IX/.2019 tanggal 11 September 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir dipersidangan yaitu Stevanus Renelat (Saksi-1) , Prada Dheo Juli Pangestuti (Saksi-2), Praka Nanang Aziz Rifai (Saksi-3) Pratu Wawan Yudha Prasetya (Saksi-4) Romanus Keibulan alias Roy (Saksi-5), Nicolas Renelat (Saksi-6), dan Briptu Zainudin Tajudin (Saksi 7) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir dan Oditur Miiter menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut dan sudah ada surat jawabannya para Saksi tidak akan hadir karena tempat tinggalnya jauh dan harus menggunakan transportasi pesawat, oleh karenanya memohon agar keterangannya para Saksi dalam berkas perkaraanya dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Atas penjelasan oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan. Atas persetujuan Terdakwa/penasehat hukumnya , keterangan para Saksi tersebut dibacakan yaitu :

Saksi-I :

Nama lengkap : Stevanus Renelat
Pekerjaan : Honorer Dinas Satpol PP Kabupaten Asmat
Tempat, tanggal lahir : Tual, 8 Oktober 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. YKPA 1 RT 07 Distrik Agats Kab. Asmat.

Hal 6 dari 38 hal Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/VIII/2019



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIT Saksi bersama dengan 2 (dua) orang temannya pergi menuju Cafe Hong untuk minum-minuman keras.
3. Bahwa setelah sampai di Cafe Hong Saksi dengan temannya mengkonsumsi minuman keras jenis Vodka sebanyak 1 (satu) botol dan bir hitam sebanyak 2 (dua) botol dan setelah selesai minum sekira pukul 23.45 WIT Saksi menuju ke operator lagu untuk memesan lagu dan sebelum sampai ke tempat operator lagu, Saksi bertemu dengan Sdr. Romanus Kelbulan alias Roy (Saksi-V) dengan beberapa orang temannya sedang mengkonsumsi minuman keras.
4. Bahwa setelah bertemu Saksi V, Saksi lalu diberi 1 (satu) gelas sloki minuman keras, kemudian Saksi mencicipi minuman tersebut setelah dicicipi Saksi mengatakan kepada Saksi-V " bahwa Minuman ini tidak baik, cari minuman yang bagus, itu dimeja saya masih ada bir" kemudian Saksi mengeluarkan uang dari saku celana sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu memberikan kepada Saksi V.
5. Bahwa setelah memberi uang kepada Saksi-V selanjutnya Saksi keluar untuk buang air kecil, setelah selesai buang air kecil, Saksi masuk kembali ke dalam cafe lalu duduk bersama teman teman Saksi V.
6. Bahwa setelah Saksi duduk kemudian ada salah satu teman Saksi V berdiri sambil menatap wajah Saksi, lalu Saksi berkata "Kenapa?" kemudian Saksi V menyahut perkataan Saksi dengan keras sambil berkata "Kenapa?" kemudian Saksi V berdiri dan Saksi juga berdiri selanjutnya Saksi dan Saksi V cekcok mulut kemudian dipisahkan oleh teman Saksi V kemudian Saksi pulang ke rumah.
7. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 00.30 WIT ketika saksi sampai di rumah Saksi mengambil parang lalu kembali ke cafe. Sesampai di cafe Saksi melihat Saksi V dan teman-temannya masih ada di didalam cafe dengan posisi duduk kemudian Saksi masuk.
8. Bahwa melihat Saksi masuk dengan membawa parang Saksi V dan teman-temannya ketakutan lalu pergi keluar dari Cafe kemudian Saksi mencari Saksi V di dalam cafe namun tidak ketemu selanjutnya Saksi pulang ke rumah.
9. Bahwa sekira pukul 02.00 WIT setelah saksi sampai di rumah perasaannya tidak tenang karena belum bertemu dengan Saksi V, kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi V di dengan membawa 2 buah parang yang dipegang di kedua tangannya. dan, setibanya di rumah Saksi V, Saksi menggedor pintu rumah Saksi V dengan gagang parang sebanyak 1 (satu) kali sambil berteriak "Roy kalau kamu laki-laki keluar, keluar sudah!" namun Saksi V tidak keluar.

Hal 7 dari 38 hal Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/VIII/2019



10. Bahwa ketika Saksi mengedor rumah Saksi V sambil teriak tiba-tiba ada seorang anggota TNI AD yang Saksi tidak kenal berpakaian dinas PDL lengkap dengan membawa senjata laras panjang berteriak dari pojok depan rumah Saksi V mengatakan "Kamu bikin apa, kamu ribut dengan siapa?" Saksi menjawab "Siap, dengan Roy, pemilik rumah ini" lalu anggota TNI AD tersebut bertanya "Apa yang kamu pegang?" Saksi menjawab "Siap, parang" anggota TNI AD tersebut berkata "Taruh parangmu dibawah", kemudian Saksi menaruh parang di lantai, selanjutnya Saksi berkata "Bapak saya minta maaf, saya mau pulang" selanjutnya Saksi dan anggota TNI AD tersebut bersalaman.
11. Bahwa sekira pukul 03.00 WIT saat Saksi berjalan pulang, tepatnya dipojok kanan depan rumah Saksi V, tiba-tiba Saksi mendengar dari arah belakang ada seseorang yang berteriak "Kepung" kemudian Saksi menoleh kebelakang dan melihat yang berteriak adalah Terdakwa I sambil memegang kabel listrik warna hitam yang sudah dililit serta didekatnya ada Terdakwa II dan 2 (dua) orang anggota TNI AD (identitas tidak tahu) berpakaian PDL lengkap bersenjata.
12. Bahwa setelah itu Terdakwa I mendekati Saksi lalu mencambuk punggung Saksi dengan kabel listrik warna hitam yang sudah dililit bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu tiba-tiba ada yang memukul mata dan bibir Saksi namun Saksi tidak melihat siapa orangnya karena dalam kondisi gelap sehingga Saksi langsung menutup kepala dan wajah dengan menggunakan ke dua tangan kemudian saksi ditendang, dipukul dan dicambuk oleh Terdakwa II lalu dipukul oleh beberapa orang anggota TNI AD sehingga Saksi jatuh di jalan.
13. Bahwa tidak lama setelah saksi jatuh datang Briptu Zainudin Tajuddin (Saksi VII) berusaha memeluk Saksi untuk menghalangi agar Saksi tidak dipukul oleh Terdakwa dan kawan-kawannya sambil berkata "Cukup pak cukup pak" setelah itu Saksi VII pergi meninggalkan Saksi.
14. Bahwa setelah saksi VII (Briptu Zainuddin) pergi datang adik Saksi atas nama Sdr. Nicolas Renelat (Saksi VI) namun tidak dapat menolong Saksi, kemudian Saksi merayap mendekati Terdakwa I sambil berusaha memegang kaki Terdakwa I sambil berjongkok dan berkata "Bapak saya minta ampun" Terdakwa I menjawab "Ampun ampun apa" lalu Terdakwa I mencambuk punggung Saksi lagi sambil menghindari agar kaki Terdakwa I tidak dapat dipegang Saksi.
15. Bahwa ketika saksi berusaha memegang kaki Terdakwa I untukj minta maaf saksi masih dipukul oleh beberapa anggota TNI AD, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa I menghampiri Saksi VI lalu mencambuknya beberpa kali sambil berkata "Kamu Cuma Satpol PP, saya ini Tentara, kamu masih ingat tidak? Kamu tangkap minuman saya di pelabuhan" setelah itu Saksi tidak memperhatikan Saksi VI, setelah itu Saksi diberdirikan oleh beberapa anggota TNI AD, setelah berdiri Saksi dipukul lagi hingga terjatuh di pagar besi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 38 hal Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/VIII/2019

pinggir jalan, kemudian sekira pukul 03.45 WIT datang 3 (tiga) orang anggota Polres Asmat, dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor patroli, lalu Saksi dipapah oleh Saksi VII ke atas sepeda motor patroli lalu dibawa ke Polres Asmat kemudian dimasukkan ke sel tahanan, tidak lama kemudian Saksi VI datang bersama ketua suku Key Kabupaten Asmat meminta Saksi untuk diobati di RSUD selanjutnya piket Polres membawa Saksi ke RSUD Kabupten Asmat.

16. Bahwa akibat dipukul dengan kabel dan ditempeleng oleh Terdaka I dan ditendang oleh Terdakwa II serta dipukuli oleh anggota TNI AD yang Saksi tidka kenal namanya, saksi mengalami luka memar dan bengkak dibagian wajah, serta luka memar dipunggung, pinggang, tangan dan kaki sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Agats Nomor;800/1089/VER/RSUD-Asmat/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Intan Andaru SIP 446/029/SIP/I-C/Dinkes/Asmat/I/2019

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkat sebagian yaitu :

Terdakwa I

- Ketika Terdakwa datang menempeleng 1 (satu) kali
- Dicambuk dengan kabel sebanyak 2 (dua) kali
- Kabel milik Anggota Yonif 755/Yalet
- Ditempeleng dulu baru dicambuk karena bawa parang dan tilp Roy

Terdakwa II

- Hanya menendang 2 (dua) kali dan idak mencambuk.

Saksi-II :

| | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | : Dheo Juli Pangestuti |
| Pangkat/NRP | : Prada/31160205730796 |
| Jabatan | : Anggota Pos Asmat Satgas Pamrahan Yonif 755/20/3 Kostrad Kolakopsrem 174/ATW |
| Kesatuan | : Yonif 755/20/3 Kostrad |
| Tempat, tanggal lahir | : Madiun, 25 Juli 1996 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Asrama Kiban Yonif 755/20/3 Kostrad. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II karena para Terdakwa dinas di Koramil 1707-08/Agats dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 03.10 WIT ketika Saksi melaksanakan patroli bersama Pratu Wawan Yudha Prasetya (Saksi IV) dan Praka Nanang Azis Rifai (Saksi III), dengan mengendarai sepeda motor di sekitar kota Asmat kemudian ketika melintasi Jl. Postel Kabupaten

Hal 9 dari 38 hal Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/VIII/2019



Asmat, sepeda motor yang dikendarai Saksi dihentikan oleh orang yang tidak dikenal sambil berkata "Bang minta tolong ada orang mabuk bawa parang, gedor-gedor rumah orang" Saksi bertanya "Dimana?" orang tersebut menjawab "Dijalan Dolog bang".

3. Bahwa dengan adanya informasi tersebut lalu saksi dan rekan-rekan menuju ke Jl. Dolog Kabupaten Asmat ketika sampai di jl Dolog dari kejauhan Saksi melihat Sdr. Stevanus Renelat (Saksi I) sedang memegang 2 (dua) buah parang sambil mendorong-gedor pintu rumah Sdr. Romanus Kelbulan alias Roy (Saksi V).
4. Bahwa melihat hal demikian selanjutnya Saksi, Saksi III dan Saksi IV menghentikan sepeda motor lalu Saksi mengambil 3 (tiga) buah kabel warna hitam yang sudah lalu dililit menjadi 1 (satu) dengan panjang 65 cm dan berdiameter 0.5 cm di dalam jok motor Saksi lalu Saksi lilitkan ditangan kiri kemudian menghampiri Saksi I.
5. Bahwa ketika saksi menghampiri Saksi-1 dari jarak kurang lebih 6 (enam) meter dengan Saksi I, Saksi berkata kepada Saksi I "Bapak kasih turun parang, kita ngomong baik-baik" namun Saksi I tidak menghiraukan sampai Saksi mengulangi perkataan tersebut sampai 3 (tiga) kali karena tidak digubris Saksi emosi kemudian teriak dengan nada tinggi lalu Saksi I mau menuruti perintah Saksi kemudian meletakkan parangnya di tepi jalan depan rumah Saksi V kemudian parang diamankan oleh Saksi dengan meletakkan di bawah kursi kayu di depan rumah Saksi V.
6. Bahwa tidak lama setelah Saksi-1 meletakkan parang , Datang Briptu Zainudin Tajudin (Saksi VII) lalu bertanya kepada Saksi "Ada apa ini?" Saksi menjawab "Ini ada orang mabuk bawa parang" lalu Saksi VII pergi menjauh sambil menelpon di dekat pembatas jalan.
7. Bahwa ketika saksi -VII menelepon Saksi I duduk bersila menghadap ke pagar pembatas jalan depan rumah Saksi V sedangkan Saksi, Saksi III dan Saksi IV berdiri di belakang Saksi I, tidak lama kemudian datang Terdakwa I dan Terdakwa II. kemudian berbicara dengan Saksi-1 , namun Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan.
8. Bahwa tidak lama setelah Terdakwa saksi-1 dan saksi-1 berbicara tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa I manampar pipi kiri Saksi I dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
9. Bahwa ketika selesai ditampar oleh Terdakwa -1 Saksi I berusaha memegang kaki Terdakwa I sambil berkata "Kenapa saya mabuk yang tangani bukan polisi malah tentara?" mnedengar ucapan Saksi-1 Terdakwa II yang berada di dekat Terdakwa -1 emosi lalu menendang punggung Saksi I sebanyak 2 (dua) kali lalu dengan menggunakan kaki kemudian Terdakwa I menampar lagi pipi kiri Saksi I dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, melihat kejadian tersebut Saksi VII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 38 hal Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/VIII/2019

langsung berlari dan memeluk Saksi I sambil berkata "Ijin Komandan, sudah-sudah", setelah itu handphone Saksi VII berbunyi lalu Saksi VII pergi meninggalkan Saksi I sambil menerima telepon.

10. Bahwa setelah menampar Saksi-1 kemudian Terdakwa I menghampiri Saksi sambil berkata "Sini" sambil tangan kanan Terdakwa-1 mengambil lilitan kabel listrik yang ada di tangan Saksi, kemudian Terdakwa I membawa kabel tersebut sambil menghampiri Saksi I lalu mencambukkan kabel tersebut ke punggung Saksi I sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri Sdr. Nicolas Renelat (Saksi VI) yang berdiri di pembatas jalan depan rumah sebelah kiri Saksi V namun Saksi tidak memperhatikan apa yang dilakukan Terdakwa-! dan Terdakwa II terhadap Saksi VI.
11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.15 WIT Saksi melihat ada anggota Polres Asmat datang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, lalu Terdakwa I menghampiri anggota polres Asmat tersebut sambil meletakkan lilitan kabel yang dipegangnya di jalan, kemudian Saksi mengambil kabel tersebut lalu di masukkan ke dalam jok sepeda motor kembali, setelah itu Saksi VII membantu memapah Saksi I naik di atas sepeda motor kemudian Saksi VII meminta parang yang dibawa Saksi I untuk dibawa ke Mapolres Asmat selanjutnya Saksi, Saksi III dan Saksi IV pulang kembali ke pos.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

| | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | : Nanang Azis Rifai |
| Pangkat/NRP | : Praka/31110545930789 |
| Jabatan | : Anggota Pos Asmat Satgas Pamrahan Yonif 755/20/3 Kostrad Kolakopsrem 174/ATW |
| Kesatuan | : Yonif 755/20/3 Kostrad |
| Tempat, tanggal lahir | : Madiun, 9 Juli 1989 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Asrama Kiban Yonif 755/20/3 Kostrad. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIT Saksi bersama Pratu Wawan Yudha Prasetya (Saksi IV) dan Prada Dheo Juli Pangestuti (Saksi II) melaksanakan patroli di sekitar kota Asmat dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor berjalan beriringan.

Hal 11 dari 38 hal Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/VIII/2019



3. Bahwa ketika melewati Jl. Postel, saksi dan kawan-kawan dihentikan oleh orang yang tidak dikenal sambil berkata "bang minta tolong ada orang mabuk bawa parang gedor-gedor rumah orang" Saksi IV bertanya "Dimana?" orang tersebut menjawab "di jalan Dolog bang" kemudian Saksi, Saksi II dan Saksi IV pergi menuju ke Jl. Dolog.
4. Bahwa sesampainya di jalan Dolog Saksi, Saksi II dan Saksi IV menghentikan sepeda motor yang dikendari dan dari jarak 8 (delapan) meter dari rumah Sdr. Romanus Kelbulan alias Roy (Saksi V), Saksi melihat Sdr. Stevanus Renelat (Saksi I) sedang memegang 2 (dua) buah parang sambil berteriak-teriak dan mengedor-gedor pintu rumah Saksi V, selanjutnya Saksi turun dari sepeda motor untuk melihat apa yang terjadi.
5. Bahwa ketika saksi turun dari sepeda motor, saksi melihat Saksi II sedang mengambil kabel listrik warna hitam dari dalam jok motornya lalu dililitkan di tangan kiri, selanjutnya Saksi II menghampiri Saksi I.
6. Bahwa ketika mau menghampiri Saksi-I Dalam jarak kurang lebih 5 (lima) meter posisi Saksi dan Saksi IV dibelakang Saksi II. Saksi melihat dan mendengar Saksi II berkata "Bapak kasih turun parang kita ngomong baik-baik" namun perkataan Saksi II tidak dihiraukan oleh Saksi I sampai Saksi II mengulang sebanyak 3 (tiga) kali hingga yang terakhir Saksi II berbicara dengan nada tinggi dengan cara berteriak kemudian Saksi I meletakkan parangnya di tepi jalan depan rumah Saksi V kemudian Saksi II mengambil parang tersebut dan menyuruh Saksi I untuk duduk.
7. Bahwa setelah saksi-1 duduk tidak lama kemudian datang Briptu Zainudin Tajudin (Saksi VII) lalu bertanya "Ada apa ini?" Saksi IV menjawab "Ini ada orang mabuk bawa parang" selanjutnya Saksi VII pergi sambil menelpon, tidak lama kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II datang selanjutnya Terdakwa I menghampiri Saksi I yang dalam keadaan mabuk, kemudian Terdakwa I manampar pipi kiri Saksi I menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi I berusaha memegang kaki Terdakwa I namun Terdakwa selalu menghindar kemudian Saksi I berkata "Kenapa saya mabuk yang tangani bukan polisi malah tentara".
8. Bahwa mendengar ucapan Saksi-I tersebut Terdakwa II menjadi emosi lalu langsung menendang punggung Saksi I dengan menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I manampar kembali pipi kiri Saksi I dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
9. Bahwa melihat Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa I dan Terdakwa II Saksi VII langsung berlari dan memeluk Saksi I sambil berkata "Ijin Komandan sudah-sudah" kemudian handphone Saksi VII berbunyi lalu Saksi VII pergi meninggalkan Saksi I untuk menerima telepon.
10. Bahwa setelah saksi VII pergi kemudian Terdakwa I menghampiri Saksi II sambil berkata "Sini" sambil tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 38 hal Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/VIII/2019

kanan Terdakwa I mengambil kabel yang dililit di tangan Saksi II, kemudian sambil membawa kabel Terdakwa I menghampiri Saksi I lalu mecambukkan kabel yang dipegang ditangan kanannya mengenai punggung Saksi I sebanyak 2 (dua) kali., setelah itu Terdakwa I menghampiri Sdr. Nicolas Renelat (Saksi VI) yang berdiri di pembatas jalan depan rumah Saksi V, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa I dan Saksi -III karena Saksi sedang mengobrol dengan Saksi II dan Saksi IV serta Terdakwa II.

11. Bahwa sekira pukul 04.15 WIT datang anggota Polres Asmat dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor lalu Terdakwa I menghampiri anggota polres Asmat tersebut sambil meletakkan lilitan yang dipegangnya di jalan, kemudian Saksi mengambil kabel tersebut lalu di masukkan kembali ke dalam jok sepeda motor, setelah itu Saksi VII membantu memapah Saksi I naik di atas sepeda motor lalu Saksi VII meminta parang yang dibawa Saksi I untuk dibawa menuju ke Polres Asmat selanjutnya Saksi, Saksi III dan Saksi IV pulang kembali ke pos.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV :

Nama lengkap : Wawan Yudha Prasetya
Pangkat/NRP : Pratu/31140096101293
Jabatan : Anggota Pos Asmat Satgas Pamrahwan
Yonif 755/20/3 Kostrad Kolakopsrem
174/ATW
Kesatuan : Yonif 755/20/3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 28 Desember 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Mako Yonif 755/20/3 Kostrad.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai anggota Koramil 1707-08/Agats dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIT Saksi bersama Prada Dheo Juli Pangestuti (Saksi II) dan Praka Nanang Azis Rifai (Saksi III) melaksanakan patroli di sekitar kota Asmat dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor.
3. Bahwa ketika patroli sampai di Jl. Postel sepeda motor saksi diberhentikan oleh seorang warga sambil berkata "Bang minta tolong ada orang mabuk bawa parang gedor-gedor rumah orang" Saksi bertanya "Dimana?" orang tersebut menjawab "Di jalan Dolog bang, dari perempatan ini belok kiri".

Hal 13 dari 38 hal Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/VIII/2019



4. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi II dan Saksi III pergi menuju ke Jl. Dolog Distrik Agats, sesampainya di tempat tersebut, Saksi melihat Sdr. Stevanus Renelat (Saksi I) memegang 2 (dua) buah parang sambil mengedodor-gedor pintu rumah Sdr. Romanus Kelbulan alias Roy (Saksi V) sambil berteriak "Keluar saya bunuh kamu.
5. Bahwa melihat saksi-1 mengancam saksi V, kemudian Saksi II membuka jok sepeda motor dan mengambil kabel lalu dililitkan di tangan kiri, selanjutnya Saksi II menghampiri Saksi I dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter sambil berkata "Bapak kasih turun parang kita ngomong baik-baik" namun Saksi I tidak menghiraukan perkataan Saksi II hingga Saksi II mengulangi perkataannya sampai tiga kali namun Saksi I tetap tidak menghiraukan, lalu Saksi II berbicara dengan nada tinggi dengan cara berteriak setelah itu Saksi I meletakkan parangnya di tepi jalan, selanjutnya Saksi II mengambil parang tersebut dan meletakkannya di bawah kursi kayu depan rumah Saksi V.
6. Bahwa tidak lama setelah Saksi-I Meletakkan parang datang Briptu Zainudin Tajudin (Saksi VII) dan berkata "Ada apa ini?" Saksi menjawab "Ini ada orang mabuk bawa parang" selanjutnya Saksi VII menelpon dan Saksi I duduk bersila menghadap ke pembatas jalan depan rumah Saksi V.
7. Bahwa setelah Saksi VII menelepon datang Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I menghampiri Saksi I dan berbicara dengan Saksi I namun Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan kemudian Saksi melihat Terdakwa I menampar pipi Saksi I sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kemudian Saksi I berusaha memegang kaki Terdakwa I sambil berkata "Kenapa saya mabuk yang tangani malah tentara bukan polisi" mendengar perkataan Saksi-1 Terdakwa II marah langsung menendang punggung Saksi I dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang Saksi I kemudian Terdakwa I menampar lagi pipi kiri Saksi-I dengan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian Saksi melihat Saksi VII berlari lalu memeluk Saksi I sambil berkata "Ijin komandan, sudah, sudah" kemudian Saksi VII menerima telepon lalu meninggalkan Saksi I.
8. Bahwa setelah Saksi VII pergi Terdakwa I menghampiri Saksi II lalu meminta kabel warna hitam yang dililit di tangan kiri Saksi II lalu Terdakwa I menghampiri Saksi I kemudian mencambukkan kabel yang dipegang Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan mengenai punggung Saksi I sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa I dengan diikuti Terdakwa II menghampiri Saksi V lalu Saksi mendengar Saksi V berkata "kalau saya tidak lari saya mau dipotong oleh Stevanus Renelat" kemudian datang Sdr. Nicolas renelat (Saksi VI) lalu Terdakwa I mengejar Saksi VI namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa I kepada Saksi VI karena Saksi sedang berbicara dengan Saksi II dan Saksi III.

Hal 14 dari 38 hal Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/VIII/2019



9. Bahwa tidak lama setelah diamankan datang anggota dari Polres Asmat lalu Saksi-I beserta parang yang dibawanya menuju ke Polres Asmat untuk

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-V :

Nama lengkap : Romanus Kelbulan alias Roy
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Arui, 12 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Jl. Dolog Distrik Agats Kabupaten Asmat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I sejak tahun 2018 sedangkan dengan Terdakwa II Saksi tidak kenal dan dengan keduanya tidak ada ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 23.00 WIT Saksi bersama teman-teman membeli satu botol minuman keras jenis CT (cap tikus) ukuran 600 m.
3. Bahwa setelah membeli minumankeras tersebut Saksi dan teman-temannya pergi menuju ke Cafe Hong, sesampainya di dalam cafe Saksi melihat Sdr. Stevanus Renelat (Saksi I) sedang menyanyi di Hall, selanjutnya Saksi meminjam 1 (satu) gelas sloki dan teko kecil di pegawai cafe.
4. Bahwa setelah pinjam gelas sloki kemudian Saksi bersama teman-temannya minum minuman keras dan tidak lama kemudian Saksi I lewat dibelakang tempat duduk Saksi dengan kondisi mabuk minuman keras sambil bertanya kepada saksi dengan menggunakan bahasa daerah Tanimbar "Verpe (bagaimana)?" Saksi menjawab "Ini kakak, kita ada minum, kakak ada lewat jadi kita mengerti kakak" sambil Saksi menyodorkan 1 (satu) gelas sloki minuman keras jenis CT ke Saksi I.
5. Bahwa setelah diberi minuman oleh Saksi, lalu Saksi I mencicipi minuman keras tersebut dan langsung meludahkannya serta membuang sisa yang ada di gelas sloki kemudian Saksi I berkata "Minuman ini tidak baik" lalu membuang minuman keras yang ada di teko kecil ke atas meja dan mengenai serta membasahi celana Saksi.
6. Bahwa melihat tingkah laku saksi-1 selanjutnya Saksi bertanya "Kakak salah saya apa?" Saksi I menjawab "Terus kamu mau apa?" kemudian Saksi I mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dari saku celananya dan memberikan uang tersebut kepada Saksi sambil berkata "Kamu beli minuman yang bagus" selanjutnya Saksi I kembali menyanyi di hall kemudian sekira pukul 01.00 WIT

Hal 15 dari 38 hal Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/VIII/2019



pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 Saksi keluar cafe untuk membeli minuman keras Cap Tikus ukuran 600 ml dan 1(satu) botol coca cola setelah itu Saksi kembali ke cafe lalu mencampur minuman keras tersebut di dalam teko.

7. Bahwa setelah selesai saksi mencampur minuman yang dibeli dari uang pemberian Saksi-I , saksi ! yang selesai bernyanyi Saksi I menghampiri Saksi dan bertanya "Sudah beli apa belum?". selanjutnya teman Saksi atas nama Sdr. Yosep memberi 1 (satu) sloki minuman keras tersebut kepada Saksi I lalu Saksi meminum minuman keras tersebut lalu berkata "Kamu orang Tanimbar jago apa?" Saksi menjawab "Kita tidak ada yang jago kakak".
8. Bahwa mendengar jawaban saksi, selanjutnya Saksi I menuang makanan ringan Taro, lalu Sdr. Yosep berdiri dan Saksi I berkata "Kamu mau apa, mau pukul saya kah?" Sdr. Yosep menjawab "Tidak kakak, saya mau buang air kecil" selanjutnya Saksi I marah-marah sambil berkata "Kalian ini nanti saya pukul" tidak lama kemudian datang satu orang anggota Polres Asmat mengamankan Saksi I dan membawanya pulang ke rumah Saksi I.
9. Bahwa sekira puku 02.15 WIT Saksi melihat Saksi I kembali datang ke Cafe dengan memegang parang di kedua tangannya dan berjalan menuju Saksi, karena takut terjadi apa-apa Saksi lari menyelamatkan diri lalu bersembunyi di belakang rumah Bapak Steve yang letaknya berada di belakang cafe.
10. Bahwa karena ketakutan dikejar oleh Saksi-1 sekira pukul 02.45 WIT Saksi menelpon Terdakwa I dengan mengatakan "Bapak tolong jemput saya, saya ada di dapur bapak Steve" Terdakwa I menjawab "Kamu kenapa?" Saksi menjawab "Kakak Stevanus (Saksi-1) ada bawa parang, dia mau potong saya, jadi saya sembunyi dan "Terdakwa I menjawab "Ya kamu tunggu".
11. Bahwa sekira pukul 03.15 WIT Terdakwa I menelpon Saksi menanyakan posisi saksi "Kamu dimana sekarang?" Saksi menjawab "Saya masih sembunyi bapak, di dapur bapak Steve" Terdakwa berkata "kamu pulang sudah, karena anak-anak Yalet sudah tahan Stevanus (Saksi-1) " setelah itu Saksi pulang ke rumah.
12. Bahwa ketika sampai di rumah keadaan disekitar rumah Saksi gelap tidak ada penerangan dan Saksi melihat ada Terdakwa I berdiri di tepi jalan samping kiri rumah Saksi dan Saksi melihat ada Sdr. Niko Renelat (Saksi VI) sedang duduk di SPM berseberangan dengan Terdakwa I sedangkan Terdakwa II berdiri di tepi jalan depan rumah Saksi, sedangkan Saksi I sedang duduk bersila di tepi jalan di samping kanan rumah Saksi dan disebelah Saksi I berdiri 2 (dua) anggota TNI berpakaian PDL lengkap bersenjata.
13. Bahwa kemudian Saksi menghampiri Terdakwa I lalu Terdakwa I berkata kepada Saksi "Coba kamu ceritakan kejadian tadi?" selanjutnya Saksi menceritakan kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 38 hal Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/VIII/2019

yang telah terjadi dengan Saksi I, kemudian Terdakwa I menghampiri Saksi I sambil berkata "Berarti kamu tipu saya" selanjutnya Terdakwa I mengayunkan atau mencambukkan sesuatu berbentuk kabel listrik (karena gelap tidak terlalu jelas) sebanyak 2 (dua) kali ke arah punggung Saksi I lalu Saksi I berkata "Ampun bapak, ampun bapak" karena takut akhirnya Saksi masuk ke rumah namun tidak menutup pintu dengan rapat, tidak lama kemudian Saksi melihat 2 (dua) orang anggota Polres Asmat membawa Saksi I ke Polres Asmat.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VI :

Nama lengkap : Nicolas Renelat
Pekerjaan : Honorer Dinas Satpol PP Kabupaten Asmat
Tempat, tanggal lahir : Tual, 26 September 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. YKPA 1 RT 07 Distrik Agats Kabupaten Asmat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I sejak pertengahan tahun 2018 dan kenal dengan Terdakwa II sejak akhir tahun 2018 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 02.45 WIT ketika Saksi sedang tidur di teras rumah bersama Sdr. Dedi Rahawarin, mendengar Sdr. Stevanus Renelat (Saksi I) berteriak dari luar pagar rumah "Niko, Niko bangun, ada orang Tanimbar ajak kita baku parang" kemudian Saksi dan Sdr. Dedi Rahawarin bangun melihat Saksi I pulang menuju rumahnya.
3. Bahwa melihat saksi-1 pulang ke rumahnya, kemudian Saksi menyuruh Sdr. Dedi Rahawarin mengikuti Saksi I dari belakang karena Saksi melihat Saksi I dalam kondisi mabuk, tidak lama kemudian Sdr. Dedi Rahawarin mengirim SMS kepada Saksi yang berbunyi "Kakak Vanus (Saksi-1) ada pergi ke cafe sambil bawa dua parang, saya tidak berani mendekat.
4. Bahwa mendapat laporan dari Sdr Dedi Rahawarin" lalu Saksi menyuruh Sdr. Dedi Rahawarin tetap mengikuti Saksi I dari belakang setelah itu Saksi kembali tidur, tidak lama kemudian Sdr. Dedi Rahawarin kembali mengirim SMS kepada Saksi yang bunyinya "Kakak Vanus (Saksi-1) ada pergi ke rumah Roy (Sdr. Romanus Kelbulan alias Roy – (Saksi V)" namun Saksi tidak membalasnya.
5. Bahwa sekira pukul 03.15 WIT Sdr. Dedi Rahawarin mengirim SMS kepada Saksi yang bunyinya meminta Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 38 hal Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/VIII/2019

untuk datang karena Saksi I sedang di kepong oleh beberapa tentara di depan rumah Saksi V lalu Saksi membalas "Ok" kemudian dengan mengendarai sepeda motor Saksi menuju ke rumah Saksi V di Jl, Dolog Agats dan setibanya di rumah Saksi V, Saksi melihat Saksi I sedang tidur miring sambil kedua tangan memegang kepala untuk menutupi wajah dan kedua kakinya dilipat ke arah perut di tepi jalan samping kanan rumah Saksi V.

6. Bahwa saksi melihat disekitar Saksi-1 ada Terdakwa I, Terdakwa II dan 5 (lima) orang anggota Satgas Pamrahwan Kabupaten Asmat Yonif 755/Yalet (2 orang berpakaian PDL lengkap bersenjata sedangkan yang lainnya berpakaian baju preman celana loreng) dan Briptu Zainudin Tajudin (Saksi VII) berdiri di dekat pagar pembatas tepi jalan depan rumah Saksi V sambil menelpon.
7. Bahwa tidaklama kemudian Saksi melihat Saksi I ditendang-tendang dan diinjak-injak oleh beberapa anggota anggota Satgas Pamrahwan Kabupaten Asmat Yonif 755/Yalet, kemudian Saksi turun dari sepeda motor dan melihat Terdakwa I menghampiri Saksi dengan tangan kananya memegang kabel listrik warna hitam berdiameter kurang lebih 1 (satu) cm yang dilipat menjadi 2 dan dililit atau dianyam sehingga panjang kabel menjadi kurang lebih 1 (satu) meter sambil berteriak "ini satu lagi, kepong dia" selanjutnya Terdakwa II bersama seorang anggota Satgas Pamrahwan Kabupaten Asmat Yonif 755/Yalet berdiri di belakang Saksi sedangkan Terdakwa I berdiri di depan Saksi lalu berkata "Kamu tahu ada salah kah tidak ?" Saksi menjawab "Siap komandan tidak tahu.
8. Bahwa mendengar jawaban Saksi, Terdakwa tidak puas selanjutnya Terdakwa I akan mencambuk kepala Saksi dengan menggunakan kabel yang dipegangnya, namun Saksi refleks menangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai tangan kanan Saksi, lalu Terdakwa bertanya dengan pertanyaan yang sama sebanyak 4 (empat) kali dan Saksi dicambuk juga sebanyak 4 (empat) kali.
9. Bahwa setelah mencambuk Saksi, Terdakwa I berkata kepada Saksi "Kamu mau tipu siapa lagi, kamu ini yang pernah menangkap minuman saya di pelabuhan, saya tidak suka dengan caramu, kamu ini Cuma Satpol kenapa tidak mengerti saya" Saksi menjawab "Saya minta maaf Komandan" Terdakwa I berkata "Lain kali kamu jangan begitu" selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan beberapa anggota Satgas Pamrahwan Kabupaten Asmat Yonif 755/Yalet meninggalkan Saksi lalu menuju ke Saksi I.
10. Bahwa setelah sampai di Saksi-1 kemudian Terdakwa II menendang Saksi I dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung Saksi I dan saat itu Saksi I berusaha memegang kaki Terdakwa I sambil berkata "Komandan saya minta maaf" namun Terdakwa I menendang Saksi I hingga terjatuh ke belakang kemudian Saksi melihat seorang anggota Satgas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18 dari 38 hal Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/VIII/2019

Pamrahan Kabupaten Asmat Yonif 755/Yalet menendang bagian kemaluan Saksi I sampai Saksi I berteriak "Tolong, tolong, komandan lebih baik saya ditembak mati saja" lalu Saksi melihat Saksi I masih ditendang dan diinjak oleh beberapa anggota Satgas Pamrahan Kabupaten Asmat Yonif 755/Yalet.

11. Bahwa setelah ditempeleng dan dicambuk oleh Terdakwa-I dan ditendang oleh Terdakwa – II serta diinjak-injak oleh anggota Satgas Pamrahan yonif 756/Yalet sekira pukul 04.15 WIT datang 3 (tiga) orang anggota Polres Asmat dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, lalu salah satu dari anggota Polres tersebut Briptu Zainudin (Saksi VII) menghampiri Terdakwa I dan meminta agar Saksi I diamankan di Polres Asmat, selanjutnya Saksi I dibawa ke Polres Asmat dengan mengendari sepeda motor.
12. Bahwa setelah Saksi-1 dibawa oleh anggota Polres Asmat, Sekira pukul 04.45 WIT Saksi pergi ke rumah ketua suku Key di Asmat untuk pergi ke Polres Asmat guna membawa Saksi I berobat ke RSUD, setelah kepala suku bertemu dengan anggota Polres Asmat selanjutnya anggota Polres membawa Saksi I ke RSUD Asmat untuk di obati.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-VII :

| | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | : Zainudin Tajudin |
| Pangkat/NRP | : Briptu/9203 |
| Jabatan | : Bapospol Bandara Ewer |
| Kesatuan | : Polres Asmat |
| Tempat, tanggal lahir | : Ujung Pandang, 23 Maret 1992 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Jl. Dolog Distrik Agats Kabupaten Asmat. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan hanya mengetahui jika Terdakwa I adalah Danramil 1707-08/Agats kemudian Saksi kenal dengan Terdakwa II sejak tahun 2017 ketika Saksi berdinis di Pospol Aip Awuyu Polsek Atsi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 03.00 WIT Saksi dengan mengendarai sepeda motor melintas di depan rumah Sdr. Romanus Kelbulan alias Roy (Saksi V) di Jln. Dolog Agats melihat ada 4 (empat) orang berdiri di depan rumah Saksi V.
3. Bahwa karena situasi di sekitar rumah Saksi-V gelap dan tidak tahu siapa orang-orang tersebut, Saksi turun dari sepeda motor lalu mendekati, setelah dekat baru Saksi tahu bahwa orang tersebut adalah 3 (tiga) orang dari anggota Satgas Pamrahan Kabupaten Asmat Yonif 755/Yalet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 19 dari 38 hal Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/VIII/2019

berpakaian dinas lengkap bersenjata dan berpakaian preman serta 2 (dua) buah parang tergeletak, kemudian Saksi bertanya kepada salah satu anggota Satgas "Ada apa ini?" salah satu anggota Satgas menjawab "Ada yang mabuk bang, mau bongkar rumah" selanjutnya Saksi mendekat kepada seseorang yang mabuk tersebut dan ternyata adalah Sdr. Stevanus Renelat (Saksi I) selanjutnya Saksi menelpon piket Polres Asmat.

4. Bahwa ketika Saksi sedang menelepon mendengar suara ribut, Saksi lalu membalikkan badan dan melihat Saksi I sudah duduk di jalan sedang ditampar oleh Terdakwa I menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi langsung memeluk Saksi I sambil berkata "Sudah, sudah" lalu Terdakwa I menghentikan tamparannya kepada Saksi I. kemudian Saksi melepas pelukan Saksi I. Kemudian menelepon piket Polres Asmat.
5. Bahwa ketika saksi sedang menelpon melihat Sdr. Nico Renelat (Saksi VI) melintas mengendari sepeda motor menuju ke rumah Saksi V, kemudian setelah selesai menelpon Saksi kembali menuju ke rumah Saksi V dan ketika sampai di depan rumah Saksi V, saat itu Saksi melihat Terdakwa I sedang mencambuk kepala Saksi VI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kabel listrik warna hitam.
6. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi V, Saksi melihat Saksi I sudah tidur telentang dengan wajah agak lebam dibagian mata sebelah kanan serta bibir ada darah, selanjutnya datang beberapa anggota Polres Asmat lalu Saksi membantu mengangkat Saksi I naik ke motor untuk dibawa Polres, kemudian Saksi mengambil 2 (dua) buah parang yang dibawa Saksi I lalu menyerahkannya kepada piket Polres Asmat.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa dipersidangan Terdakwa I memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Rindam VIII/Trikora Ambon, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif 732/Banau kemudian tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVII/Cenderawasih) setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditempatkan di Rindam XVII/Cenderawasih kemudian pada tahun 2006 mengikuti pendidikan di Secapa TNI AD Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian ditugaskan di Kodim 1707/Merauke sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Inf NRP. 626394.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 03.00 WIT ketika Terdakwa sedang tidur di rumah, mendapat telepon dari Sdr. Romanus Kelbulan alias Roy

Hal 20 dari 38 hal Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/VIII/2019



(Saksi V) yang mengatakan "Bapak bisa bantu saya kah? Saya dikepung oleh Stevanus (Saksi-1) membawa parang di cafe Steve Agats ia dalam kondisi mabuk lalu Terdakwa bertanya posisi kamu dimana?" Saksi V menjawab "Saya di sembunyi di rumah bapak Steve".

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "kamu tunggu disana, nanti saya ke sana" kemudian Terdakwa mematikan telepon lalu menelpon Terdakwa I "Adek kamu ikut saya dulu ada keributan di Cafe punya Steve" Terdakwa II menjawab "Siap" selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menunggu Terdakwa II di jalan depan Koramil 1707-08/Agats.
4. Bahwa tidak lama Terdakwa berada di depan Koramil 1707-08/Agats datang Terdakwa II (Kopda Rahmad Hadi Wibowo) , selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II berangkat menuju Cafe milik Sdr. Steve dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Dan ketika melewati Jl. Dolog Terdakwa melihat di depan rumah Saksi V ada 3 (tiga) orang anggota Pos Agats Kabupaten Asmat Satgas Pamrahwan yonif 755/20/03 Kostrad dan 1 (satu) orang sedang duduk bersila di depan rumah Saksi V serta ada Briptu Zainuddin Tajuddin (Saksi VII) sedang menelpon, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II berhenti.
5. Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa-II berhenti, dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari rumah Saksi V, Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah parang tergeletak di jalan selanjutnya Terdakwa menghampiri orang yang duduk bersila tersebut yang ternyata Saksi I.
6. Bahwa melihat yang duduk bersila Saksi-I kemudian Terdakwa menempeleng pipi kiri Saksi I dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu berkata "Vanus kamu anggota Satpol PP kenapa mabuk dan ancam orang dengan parang" Saksi I menjawab "Siap tidak" sambil Saksi I memegang kaki Terdakwa.
7. Bahwa melihat Saksi-1 menghiba dengan memegang kaki Terdakwa, Terdakwa berusaha menghindari dari pengangan tangan Saksi-I dengan mengatakan "Lepas kaki saya" kemudian Terdakwa membelakangi Saksi I lalu menelpon Saksi V supaya pulang ke rumahnya karena Saksi-I sudah ada disini" tidak lama kemudian Saksi V datang setelah itu Terdakwa meminta Saksi V menceritakan kronologi kejadian antara Saksi I dan Saksi V.
8. Bahwa setelah Saksi V menceritakan awal keributan dengan Saksi I . Terdakwa lalu bertanya kepada Saksi I "Vanus apa benar omongan Roy" Saksi I menjawab "Siap benar" dan saat itu Terdakwa langsung emosi kemudian menempeleng pipi kiri Saksi I dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali sambil berkata "Kenapa kamu tipu saya" kemudian datang Saksi VII (Briptu Zainudin) memeluk Saksi I sambil berkata "Ijin Komandan sudah-sudah" kemudian Saksi VII meninggalkan Saksi I sambil menerima telepon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 21 dari 38 hal Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/VIII/2019

9. Bahwa setelah Saksi VII pergi menelpon, Terdakwa melihat salah satu anggota Pos Agats Kabupaten Asmat Satgas Pamrahwan Yonif 755/20/03 Kostrad memegang kabel listrik warna hitam yang dililit di tangan melihat itu kemudian Terdakwa meminta kabel tersebut sambil berkata "Sini kabelmu" selanjutnya Terdakwa memegang kabel tersebut dengan tangan kanan mendekati Saksi-1 kemudian kabel tersebut dicambukkan ke punggung Saksi I sebanyak 2 (dua) kali.
10. Bahwa setelah mencambuk Saksi I, Terdakwa melihat 3 (tiga) orang anggota Polres Asmat mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor patroli tiba di depan rumah Saksi V lalu Terdakwa melihat Saksi VII menolong Saksi-1 dengan cara memapah Saksi I naik ke atas sepeda motor kemudian Terdakwa menghampiri anggota Polres tersebut sambil meletakkan kabel yang Terdakwa pegang di jalan, kemudian Saksi I dibawa ke Polres Asmat selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah.
11. Bahwa alasan Terdakwa menampar pipi kiri Saksi I dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mencambuk punggung dengan menggunakan kabel warna hitam sebanyak 2 (dua) kali karena spontan dan inisiatif sendiri agar Saksi I tidak mengulangi perbuatannya lagi yaitu mabuk-mabukan dan membuat keributan.
12. Bahwa Terdakwa mengetahui menyakiti orang lain adalah tidak boleh dan dilarang oleh hukum, namun Terdakwa tetap melakukannya yaitu menampar dan mencambuk Saksi-1 hingga kesakitan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Denkav 3/Srigala Ceta Timika, kemudian pada bulan Oktober 2016 pindah tugas ke Kodim 1707/Merauke sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadai perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31071180970187.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Terdakwa melaksanakan tugas piket di Koramil 1707-08/Agats kemudian sekira pukul 03.00 WIT ditelepon oleh Danramil 1707-08/Agats An. Kapten Inf Hermanus Kopong (Terdakwa-I) yang mengatakan "Adek kamu ikut saya dulu, ada keributan di cafe Steve" Terdakwa menjawab "Siap".
3. Bahwa tidak lama setelah menerima telepon dari Terdakwa-I, Terdakwa keluar kantor dan menemui Terdakwa I yang sudah menunggu di depan Makoramil 1707-08/Agats, kemudian dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, Terdakwa mengikuti Terdakwa I dari belakang menuju ke Cafe.

Hal 22 dari 38 hal Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/VIII/2019



4. Bahwa sebelum sampai cafe tepatnya di Jl. Dolog, Terdakwa melihat di depan rumah Sdr. Romanus Kelbulan alias Roy (Saksi V) ada beberapa orang anggota TNI, kemudian Terdakwa I menghentikan sepeda motornya lalu diikuti Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I mendekat dan melihat ada orang (Saksi-1) sedang duduk bersila ditepi jalan menghadap ke pagar pembatas jalan depan rumah Saksi V sambil berbicara tidak jelas karena terpengaruh minuman keras.
5. Bahwa setelah dekat Terdakwa melihat dibelakang saksi-1 ada tiga orang anggota TNI dari Pos Agats Kabupaten Asmat Satgas Pamrahan Yonif 755/20/03 Kostrad. Yang Saksi kenal yaitu Praka Nanang Azis Rifai (Saksi-III), Pratu Wawan Yudha Prasetya (Saksi IV) dan Prada Dheo Juli Pangestuti (Saksi II).
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendengar dari Saksi V jika Saksi I sedang terpengaruh minuman keras sambil membawa parang. Mengedor-gedor rumah Saksi-V.
7. Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa I sedang menelpon sambil berdiri di tepi jalan depan rumah Saksi V, selanjutnya Terdakwa berdiri di samping Saksi I dan saat itu Saksi I masih berbicara dengan tidak jelas dengan berkata "Kenapa yang tangani saya bukan polisi malah tentara" mendengar perkataan Saksi I, Terdakwa emosi dan merasa tersinggung kemudian langsung menendang punggung Saksi I dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata "Kita tangani karena kamu mabuk dan bawa-bawa parang.
8. Bahwa setelah Terdakwa menendang Saksi-1, Terdakwa melihat Terdakwa I mendekati Saksi I kemudian menampar pipi Saksi I sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan saat itu Saksi I berusaha memegang kaki Terdakwa I sambil berkata "Komandan saya minta maaf" namun Terdakwa I menghindarkan kakinya agar tidak dipegang Saksi I.
9. Bahwa sekira pukul 04.00 WIT Terdakwa melihat salah satu anggota polisi datang kemudian berbicara dengan Terdakwa I setelah itu anggota polisi tersebut pergi lagi, tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang anggota piket Polres Asmat dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, selanjutnya Saksi VII memapah Saksi I untuk naik ke atas sepeda motor selanjutnya Saksi I dibawa ke Polres Asmat, sedangkan Terdakwa, Terdakwa I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV masih berada ditempat kejadian.
10. Bahwa alasan Terdakwa menendang punggung Saksi I dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali karena spontan dan inisiatif sendiri agar Saksi I tidak mabuk-mabukan dan tidak membuat keributan.
11. Bahwa Terdakwa sebagai seorang anggota TNI mengetahui menyakiti orang lain ada tidak boleh dan dilarang oleh hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 23 dari 38 hal Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/VIII/2019

12. Bahwa Terdakwa menendang Saksi-1 karena ikut-ikutan dengan Terdakwa-1 karena sebagai atasannya dan menjadi emosi karena ketika diberitahu oleh Terdakwa-1 tidak mengijirakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim didepan persidangan berupa :

1. Barang-barang :

3 (tiga) buah kabel warna hitam yang dililit menjadi satu dengan kedua ujungnya diikat dengan panjang 65 cm dan diameter 0.5 cm.

2. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Agats No:800/1089/VER/RSUD-ASMAT/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.
- b. 1 (satu) buah foto kabel warna hitam yang dililit menjadi satu dengan kedua ujungnya diikat dengan panjang 65 cm dan diameter 0.5 cm.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan yaitu :

- 3 (tiga) buah kabel warna hitam yang dililit menjadi satu dengan kedua ujungnya diikat dengan panjang 65 cm dan diameter 0.5 cm.

Majelis hakim memberikan pendapatnya bahwa 3 (tiga) buah kabel warna hitam yang dililit menjadi satu dengan panjang 65 Cm dan diameter 0,5 Cm adalah merupakan barang bukti yang digunakan oleh para Terdakwa memukul saksi korban, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer dipersidangan yaitu :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Agats No : 800/1089/VER/RSUD-ASMAT/III/2019 tanggal 21 Maret 2019. Dan 1 (satu) buah foto kabel warna hitam yang dililit menjadi satu dengan kedua ujungnya diikat dengan panjang 65 cm dan diameter 0.5 cm.

Majelis hakim memberikan pendapatnya bahwa barang bukti surat VER dari Rumah Sakit Umum Daerah Agats No : 800/1089/VER/RSUD-ASMAT/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 adalah merupakan alat bukti surat yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap Saksi-1 yang menerangkannya akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah kabel tersebut warna hitam yang dililit menjadi satu dengan kedua ujungnya diikat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 24 dari 38 hal Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/VIII/2019

panjang 65 cm dan diameter 0.5 cm., adalah barang bukti petunjuk yang menunjukkan/memastikan alat yang digunakan oleh para Terdakwa melakukan pemukulan dan ada hubungannya dengan perbuatan Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut di atas, telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kepada para Terdakwa dan para saksi dan ada kaitannya dengan perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti untuk memperjelas tentang perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa-I dan Terdakwa-II terhadap keterangan Saksi-1 (Stevanus Renelat) yang keterangannya dibawah sumpah yang telah dibacakan di dalam persidangan sebagai berikut :

Terdakwa I

- Ketika Terdakwa datang menempeleng 1 (satu) kali
- Dicambuk dengan kabel sebanyak 2 (dua) kali)
- Kabel milik Anggota Yonif 755/Yalet
- Ditempeleng dulu baru dicambuk karena bawa parang.

Terdakwa II

- Hanya menendang 2 (dua) kali dan Tidak mencambuk.

Bahwa Para Terdakwa mempunyai hak ingkar, dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah, jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa, dan sangkalan Terdakwa sebagian adalah dibenarkan sendiri oleh para Terdakwa dan tidak disangkal dan sangkalan yang lain tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga sangkalan para Terdakwa berdiri sendiri, berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan atau bantahan para Terdakwa yang menyangkal perbuatan yang dilakukan terhadap Saksi-1 justru menguatkan atas perbuatan yang dilakukan Terhadap Saksi-1 sehingga sangkalan selebihnya tersebut tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 25 dari 38 hal Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/VIII/2019

- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup Para Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Rindam VIII/Trikora Ambon, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif 732/Banau kemudian tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVII/Cenderawasih) setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditempatkan di Rindam XVII/Cenderawasih kemudian pada tahun 2006 mengikuti pendidikan di Secapa TNI AD Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian ditugaskan di Kodim 1707/Merauke sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Inf NRP. 626394.
2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Denkav 3 / Srigala Ceta Timika, kemudian pada bulan Oktober 2016 pindah tugas ke Kodim 1707/Merauke sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadai perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31071180970187.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 23.00 WIT Romanus Kibulan alias Roy (Saksi-V) bersama teman-teman membeli satu botol minuman keras jenis CT (cap tikus) kemudian pergi menuju ke Cafe Hong, sesampainya di dalam cafe Saksi melihat Sdr. Stevanus Renelat (Saksi I) sedang menyanyi di Hall, selanjutnya Saksi-V minum-minuman keras yang telah dibelinya..
4. Bahwa benar tidak lama saksi-V minum minuman keras kemudian Saksi I lewat dibelakang tempat duduk Saksi-V dengan kondisi mabuk minuman keras sambil bertanya kepada Saksi-V dengan menggunakan bahasa daerah Tanimbar "Verpe (bagaimana)?" Saksi menjawab "Ini kakak, kita ada minum, kakak ada lewat jadi kita mengerti kakak" sambil Saksi-V menyodorkan 1 (satu) gelas sloki minuman keras jenis CT ke Saksi I., kemudian minuman tersebut dicicipi oleh Saksi-1 , karena rasanya tidak enak minuman tersebut dimuntahkan oleh Saksi-1 Sambil berkata "Minuman ini tidak baik" setelah itu sisa minuman keras yang ada di teko kecil dibuang ke atas meja lalu mengenai serta membasahi celana Saksi-V.
5. Bahwa benar tidak terima dengan tingkah laku Saksi-1 Saksi-V bertanya "Kakak salah saya apa?" Saksi I menjawab "Terus kamu mau apa?" kemudian Saksi I mengeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 26 dari 38 hal Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/VIII/2019

uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dari saku celananya lalu memberikan uang tersebut kepada Saksi-V sambil berkata "Kamu beli minuman yang bagus" selanjutnya Saksi I kembali menyanyi di hall.

6. Bahwa benar setelah Saksi-1 kembali ke Hall, Saksi-V lalu pergi keluar membeli minuman keras setelah dapat Saksi-V kembali ke cafe lalu mencampur minuman keras yang dibelinya tersebut di dalam teko. Setelah selesai mencampur minuman datang Saksi-1 menghampiri Saksi-V dan bertanya "Sudah beli apa belum?". selanjutnya teman Saksi atas nama Sdr. Yosep memberi 1 (satu) sloki minuman keras tersebut kepada Saksi I lalu diminumnya setelah selesai minum Saksi-1 berkata "Kamu orang Tanimbar jago apa?" Saksi-V menjawab "Kita tidak ada yang jago kakak".
7. Bahwa benar mendengar jawaban Saksi-V Saksi I lalu menuang makanan ringan Taro di atas meja sehingga membuat Sdr. Yosep berdiri. Melihat Sdr Yosep berdiri Saksi I berkata "Kamu mau apa, mau pukul saya kah?" Sdr. Yosep menjawab "Tidak kakak, saya mau buang air kecil" selanjutnya Saksi I marah-marah sambil berkata "Kalian ini nanti saya pukul" tidak lama kemudian datang satu orang anggota Polres Asmat mengamankan Saksi I dan membawanya pulang ke rumah Saksi I.
8. Bahwa benar pada tanggal 27 Pebruari 2019 sekira puku 02.15 WIT setelah saksi-1 dibawa oleh Petugas Polres untuk dibawa pulang ke rumahnya Saksi-V melihat Saksi I kembali datang ke Cafe dengan memegang parang di kedua tangannya dan berjalan menuju ke arah Saksi-V, karena takut terjadi apa-apa Saksi-V lari menyelamatkan diri lalu bersembunyi di belakang rumah Bapak Steve yang letaknya berada di belakang cafe.
9. Bahwa benar karena ketakutan dikejar oleh Saksi-1 sekira pukul 02.45 WIT Saksi menelpon Terdakwa I dengan mengatakan "Bapak tolong jemput saya, saya ada di dapur bapak Steve" Terdakwa I menjawab "Kamu kenapa?" Saksi menjawab "Kakak Stevanus (Saksi-1) ada bawa parang, dia mau potong saya, jadi saya sembunyi dan "Terdakwa I menjawab "Ya kamu tunggu".
10. Bahwa benar setelah diminta tolong oleh Saksi-V, kemudian Terdakwa I menelpon Terdakwa II (Kopda Rahmad Hadi Wibowo) untuk diajak menjemput Saksi V selanjutnya Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor menunggu Terdakwa II di depan Koramil 1707-08/Agats tidak lama kemudian Terdakwa II datang, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke tempat persembunyian Saksi-V dengan membawa sepeda motor masing-masing.
11. Bahwa benar ketika Terdakwa-1 dan Terdakwa II melewati Jl. Dolog Distrik Agats Kabupaten Asmat , Terdakwa I dan Terdakwa II melihat secara samar-samar di depan rumah Saksi V, ada 3 (tiga) orang anggota anggota Yonif 755/Yalet dan setelah didekati para Terdakwa mengenalinya yaitu Praka Nanang Azis Rifai (Saksi VI), Pratu Wawan Yudha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 27 dari 38 hal Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/VIII/2019

Prasetya (Saksi VII) dan Prada Dheo Juli Pangestuti (Saksi V) dan didekatnya ada Saksi I sedang duduk bersila serta 2 (dua) bawah parang tergelatak di jalan dan Briptu Zainuddin Tajuddin (Saksi VII) sedang menelpon.

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menghentikan sepeda motor di dekat rumah Saksi V, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II turun menghampiri Saksi I, setelah dekat Terdakwa I langsung menempeleng pipi kiri Saksi I dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu berkata "Vanus kamu anggota Satpol PP kenapa mabuk dan ancam orang dengan parang" Saksi I menjawab "Siap tidak" sambil Saksi I memegang kaki Terdakwa I namun Terdakwa I menghindar lalu berkata "Lepas kaki saya" setelah itu Terdakwa II mendekat dan berdiri di samping Saksi I.
13. Bahwa benar ketika Terdakwa II berada di samping Saksi-I Terdakwa-II mendengar Saksi I mengatakan "Kenapa yang tangani saya bukan polisi malah tentara" mendengar perkataan Saksi I, Terdakwa II emosi langsung menendang punggung Saksi I dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata "Kita tangani karena kamu mabuk dan bawa-bawa parang".
14. Bahwa benar setelah Terdakwa-II selesai menendang Saksi-I tidak lama kemudian datang Saksi V menemui Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I meminta Saksi V supaya menceritakan kronologi kejadian antara Saksi I dan Saksi V, setelah itu Terdakwa I bertanya kepada Saksi I "Vanus apa benar omongan Roy" Saksi I menjawab "Siap benar" kemudian Terdakwa I menampar pipi Saksi I sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa I meminta lilitan kabel warna hitam yang dipegang Saksi-II selanjutnya Terdakwa I mencambukkan kabel tersebut di bagian punggung Saksi I sebanyak 3 (tiga) kali.
15. Bahwa benar melihat Saksi-1 dicambuk oleh Terdakwa-1 Saksi VII yang sedang telpon berlari menuju ke saksi-1 lalu memeluk Saksi I sambil berkata "Ijin Komandan sudah-sudah" kemudian Saksi-VII meninggalkan Saksi I sambil menerima telepon.
16. Bahwa benar sekira pukul 04.15 WIT datang 3 (tiga) orang anggota Polres Asmat dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, kemudian Saksi VII membantu memapah Saksi I ke atas sepeda motor kemudian Saksi VII meminta parang milik Saksi I lalu Saksi V mengambil parang tersebut dan memberikan kepada Saksi VII selanjutnya Saksi I dibawa ke Polres Asmat.
17. Bahwa benar akibat dipukul dengan kabel dan ditempeleng oleh Terdakwa I dan ditendang oleh Terdakwa II serta dipukuli oleh anggota TNI AD yang Saksi tidak kenal namanya, saksi mengalami luka memar dan bengkak dibagian wajah, serta luka memar dipunggung, pinggang, tangan dan kaki sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Agats Nomor : 800/1089/VER/RSUD-Asmat/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Intan Andaru SIP 446/029/SIP/I-C/Dinkes/Asmat/II/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 28 dari 38 hal Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/VIII/2019

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana uraian keterbuktian unsur dalam putusan ini, Sedangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai berat dan ringannya pidana sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa karena pembelaan / Pledoi penasehat hukum para Terdakwa bersifat Clemensi/permohonan keringannya hukuman Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus dan akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dengan tidak adanya ketentuan didalam undang-undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan didalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa apabila dilihat dari Yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Bahwa menimbulkan rasa sakit luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si Pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.

Menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku (Terdakwa) dengan bermacam-macam cara antara lain, memukul, menendang, menampar, menusuk dll.

Menimbang : Bahwa dengan demikian tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang Siapa".

Unsur kedua : "Secara bersama-sama

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain."

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 29 dari 38 hal Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/VIII/2019

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah setiap orang setiap orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Termasuk terdakwa sebagai warga Negara Indonesia dan prajurit TNI yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Rindam VIII/Trikora Ambon, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif 732/Banau kemudian tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVII/Cenderawasih) setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditempatkan di Rindam XVII/Cenderawasih kemudian pada tahun 2006 mengikuti pendidikan di Secapa TNI AD Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian ditugaskan di Kodim 1707/Merauke sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Inf NRP. 626394.
2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Denkav 3 / Srigala Ceta Timika, kemudian pada bulan Oktober 2016 pindah tugas ke Kodim 1707/Merauke sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadai perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31071180970187.
3. Bahwa benar para Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW Nomor : Kep/99/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019.
4. Bahwa benar para Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/108/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019.
5. Bahwa benar para Terdakwa dalam persidangan menggunakan pakaian dinas Militer lengkap dengan tanda pangkat dan atribut TNI dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 “Secara bersama-sama

Bahwa yang dimaksud dengan “secara bersama-sama” adalah pelaku dari tindak pidana tersebut lebih dari satu orang dan diantara pelaku (mereka) terdapat kerjasama secara sadar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 30 dari 38 hal Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/VIII/2019

dan langsung serta terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku yang lain, disamping itu bahwa tindak pidana yang terjadi adalah merupakan perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Terdakwa I diminta tolong oleh Saksi-V (Sdr Romanus Keybulan Alias Roy) melalui Telepon yang mengatakan saksi-V dikejar oleh Saksi-1 (Sdr Stevanus Renelat) dengan membawa parang parang dan sembunyi di rumah Bapak Steve yang berada di belakang Cafe Hong .
2. Bahwa benar setelah menerima telepon dari Saksi-V, Terdakwa I menelpon Terdakwa II (Kopda Rahmad Hadi Wibowo) untuk diajak menjemput Saksi V selanjutnya Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor menunggu Terdakwa II di depan Koramil 1707-08/Agats tidak lama kemudian Terdakwa II datang, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke tempat persebunyian saksi-V dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.
3. Bahwa benar ketika Terdakwa-1 dan Terdakwa II menjemput Saksi-V melewati Jl. Dolog Distrik Agats Kabupaten Asmat, Terdakwa I melihat secara samar-samar di depan rumah Saksi V, ada 3 (tiga) orang anggota anggota Yonif 755/Yalet kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa- II berhenti lalu mendekatinya dan setelah didekati para Terdakwa mengenalinya yaitu Praka Nanang Azis Rifai (Saksi VI), Pratu Wawan Yudha Prasetya (Saksi VII) dan Prada Dheo Juli Pangestuti (Saksi V) dan didekatnya ada Saksi I sedang duduk bersila serta 2 (dua) bawah parang tergetak dijalan dan Briptu Zainuddin Tajuddin (Saksi VII) sedang menelpon.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari sepeda motor di dekat rumah Saksi V, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri Saksi I, setelah dekat Terdakwa I langsung menempeleng pipi kiri Saksi I dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu berkata "Vanus kamu anggota Satpol PP kenapa mabuk dan ancam orang dengan parang" Saksi I menjawab "Siap tidak" sambil Saksi I memegang kaki Terdakwa I namun Terdakwa I menghindari lalu berkata "Lepas kaki saya" melihart hal tersebut Terdakwa-II tidak berusaha meleraai justru mendekat dan berdiri di samping Saksi I tidak melakukan apa-apa.
5. Bahwa benar ketika Terdakwa II berada di samping Saksi-I Terdakwa-II mendengar Saksi I mengatakan "Kenapa yang tangani saya bukan polisi malah tentara" mendengar perkataan Saksi I, Terdakwa II emosi langsung menendang

Hal 31 dari 38 hal Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pungggung Saksi I dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata "Kita tangani karena kamu mabuk dan bawa-bawa parang".

6. Bahwa benar setelah Terdakwa-II selesai menendang Saksi-I tidak lama kemudian datang Saksi V menemui Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I meminta Saksi V supaya menceritakan kronologi kejadian antara Saksi I dan Saksi V, setelah itu Terdakwa I bertanya kepada Saksi I "Vanus apa benar omongan Roy" Saksi I menjawab "Siap benar" kemudian Terdakwa I menampar pipi Saksi I sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa I meminta lilitan kabel warna hitam yang dipegang Saksi-2 selanjutnya Terdakwa I mencambukkan kabel tersebut di bagian punggung Saksi I sebanyak 3 (tiga) kali.
7. Bahwa benar melihat Saksi-1 dicambuk oleh Terdakwa-1 Saksi VII yang sedang telpon berlari menuju ke Saksi-1 lalu memeluk Saksi I sambil berkata "Ijin Komandan sudah-sudah" kemudian Saksi-VII meninggalkan Saksi I sambil menerima telepon.
8. Bahwa benar Terdakwa-II ketika melihat Terdakwa I memukul dan mencambuk tidak berupaya untuk meleraikan justru ikut menendang Saksi-1 ketika Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa-I kenapa ia ditangani tentara bukan polisi
9. Bahwa benar para Terdakwa melakukan pemukulan , mencambuk dan menendang dilakukan secara sadar dan antara Terdakwa I dan Terdakwa – II ada kerjasama secara sadar karena sejak awal Terdakwa-II diajak oleh Terdakwa-i untuk menjemput Saksi-V yang dikejar oleh Saksi-1 dengan membawa golok.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan sengaja adalah "Menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (Gradasi) "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (Oogmerk) berarti terjadi suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari sipelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

Hal 32 dari 38 hal Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/VIII/2019



- c. Kesengajaan dengan menjadi kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandarac ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwaitu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini melanggar Penganiayaan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain” itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain atau diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka dan dapat juga berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (*Zikte*).

Sedangkan sakit (*Ziekte*) berarti adanya gangguan atas fungsi bagian tubuh didalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Terdakwa I diminta tolong oleh Saksi-V (Sdr Romanus Keybulan Alias Roy) melalui Telepon yang mengatakan saksi-V dikejar oleh Saksi-1 (Sdr Stevanus Renelat) dengan membawa parang parang dan sembunyi di rumah Bapak Steve yang berada di belakang Cafe Hong .
2. Bahwa benar Selanjutnya Terdakwa-I mengajak Terdakwa-II (Kopda Rahmad Hadi Wibowo) untuk diajak menjemput Saksi V yang sembunyi di rumah bapak Steve yang berada di belakang cafe Hong dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.

Hal 33 dari 38 hal Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/VIII/2019



3. Bahwa benar ketika Terdakwa-1 dan Terdakwa II akan menjemput Saksi-V melewati Jl. Dolog Distrik Agats Kabupaten Asmat, Terdakwa I melihat di depan rumah Saksi V, ada 3 (tiga) orang anggota anggota Yonif 755/Yalet yaitu Praka Nanang Azis Rifai (Saksi III), Pratu Wawan Yudha Prasetya (Saksi IVI) dan Prada Dheo Juli Pangestuti (Saksi II) lalu Para Terdakwa berhenti dan mendekatinya dan di tempat tersebut Para Terdakwa juga melihat ada Saksi I sedang duduk bersila serta di dekatnya ada 2 (dua) bilah parang tergetak di jalan serta ada Briptu Zainuddin Tajuddin (Saksi VII) sedang menelpon.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari sepeda motor lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri Saksi I, setelah dekat Terdakwa I langsung menempel pipi kiri Saksi I dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu berkata "Vanus kamu anggota Satpol PP kenapa mabuk dan ancam orang dengan parang" Saksi I menjawab "Siap tidak" sambil Saksi I memegang kaki Terdakwa I namun Terdakwa I menghindari lalu berkata "Lepas kaki saya" melihat hal tersebut Terdakwa-II tidak berusaha meleraikan justru mendekat dan berdiri di samping Saksi I tidak melakukan apa-apa.
5. Bahwa benar ketika Terdakwa II berada di samping Saksi-I Terdakwa-II mendengar Saksi I mengatakan "Kenapa yang tangani saya bukan polisi malah tentara" mendengar perkataan Saksi I, Terdakwa II emosi langsung menendang punggung Saksi I dengan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata "Kita tangani karena kamu mabuk dan bawa-bawa parang".
6. Bahwa benar setelah Terdakwa-II selesai menendang Saksi-I tidak lama kemudian datang Saksi V menemui Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I meminta Saksi V supaya menceritakan kronologi kejadian antara Saksi I dan Saksi V, setelah itu Terdakwa I bertanya kepada Saksi I "Vanus apa benar omongan Roy" Saksi I menjawab "Siap benar" kemudian Terdakwa I menampar pipi Saksi I sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa I meminta lilitan kabel warna hitam yang dipegang Saksi-2 selanjutnya Terdakwa I mencambukkan kabel tersebut di bagian punggung Saksi I sebanyak 3 (tiga) kali.
7. Bahwa benar melihat Saksi-1 dicambuk oleh Terdakwa-1 Saksi VII yang sedang telpon berlari menuju ke saksi-1 lalu memeluk Saksi I sambil berkata "Ijin Komandan sudah-sudah" kemudian Saksi-VII meninggalkan Saksi I sambil menerima telepon.
8. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-II tidak ada hak untuk menyakiti orang lain, namun dengan seenaknya sendiri memukul, menendang dan mencambuk Saksi-1.
9. Bahwa akibat dipukul dengan kabel dan ditempeleng oleh Terdakwa I dan ditendang oleh Terdakwa II serta dipukuli oleh anggota TNI AD yang Saksi tidak kenal namanya, Saksi mengalami luka memar dan bengkak dibagian wajah, serta

Hal 34 dari 38 hal Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka memar dipunggung, pinggang, tangan dan kaki sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Agats Nomor : 800/1089/VER/RSUD-Asmat/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Intan Andaru SIP 446/029/SIP/I-C/Dinkes/Asmat/I/2019

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan secara bersama-sama"
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana karena tidak bisa mengendalikan emosinya, begitu melihat Saksi-1 (Stevanus Renelat) yang telah mengancam Saksi-V (Romanus Keibulan alias Roy) dengan parang , para Terdakwa teringat perbuatan Saksi-1 yang pernah merampas minuman keras milik Terdakwa-I kemudian Terdakwa-I melampiaskan emosinya dengan cara menampar pipi saksi kemudian mencambuk punggungnya lalu diikuti oleh Terdakwa-II menendang ke tubuh Saksi-1, sehingga mengakibatkan Saksi- kesakitan.
2. Bahwa para Terdakwa sebagai seorang Prajurit mengetahui bahwa menyakiti orang lain adalah dilarang dan hal tersebut bertentangan juga dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun para Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warganegara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 35 dari 38 hal Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/VIII/2019

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dan menyatakan penyesalannya.
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa tidak sesuai dengan 8 Wajib TNI terutama butir ke.7.
2. Bahwa para Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya.
3. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak citra TNI pada umumnya dan nama baik Kesatuan Terdakwa khususnya

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat, hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, serta permohonan keringanan hukuman dari penasehat hukum Para Terdakwa, dan juga para Terdakwa melakukan tindak pidana tidak ada niatan untuk menyakiti Saksi-1 dan hanya emosi sesaat dan saksi-1 tidak mengalami luka yang serius serta juga ada itikat baik para Terdakwa untuk minta maaf dan memberikan uang untuk biaya pengobatan, dan juga tenaga para Terdakwa sangat dibutuhkan di kesatuannya karena di kesatuan Terdakwa dalam hal ini Kodim 1707 / Merauke kekurangan personil untuk tenaga pengamanan mengingat wilayah/tempat tugas para Terdakwa telah terjadi konflik /kerusuhan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat lebih tepat dhatuhkan terhadap diri para Terdakwa daripada memasukkan para Terdakwa dalam lembaga pemasyarakatan militer sehingga selama menjalani pidana bersyarat para Terdakwa masih dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya di kesatuannya, dan pidana inipun tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer., dan untuk pengawasan kepada Terdakwa selama menjalani pidana bersyarat diserahkan kepada Ankum Terdakwa di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - 3 (tiga) buah kabel warna hitam yang dililit menjadi satu dengan kedua ujungnya diikat dengan panjang 65 cm dan diameter 0.5 cm.
 - Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah kabel warna hitam yang dililit menjadi satu dengan kedua ujungnya diikat dengan panjang 65 cm dan diameter 0.5 cm. Yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk

Hal 36 dari 38 hal Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/VIII/2019



melakukan tindak pidana dan tidak digunakan lagi sebagai barang bukti dan tidak diketahui siapa pemiliknya, Majelis Hakim menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Agats No : 800/1089/VER/RSUD-ASMAT/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.
- b. 1 (satu) buah foto kabel warna hitam yang dililit menjadi satu dengan kedua ujungnya diikat dengan panjang 65 cm dan diameter 0.5 cm.

Bahwa barang bukti berupa surat surat tersebut memiliki kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan barang bukti tersebut sejak awal telah melekat dalam berkas perkara serta tidak ada halangan dalam penyimpanannya, maka Majelis hakim menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto, Pasal 14 a KUHP , Juncto Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut diatas yaitu :

- a. Terdakwa-I Hermanus Kopong, Kapten Inf NRP 626394.
- b. Terdakwa-II Rahmad Hadi Wibowo, Kopda NRP 31071180970187.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama sama"

2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Terdakwa I : Pidana selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan Tindak Pidana atau Pelanggaran Disiplin Prajurit sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-undangan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.
- b. Terdakwa II : Pidana selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan Tindak Pidana atau Pelanggaran Disiplin Prajurit sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-undangan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.

Hal 37 dari 38 hal Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

3 (tiga) buah kabel warna hitam yang dililit menjadi satu dengan kedua ujungnya diikat dengan panjang 65 cm dan diameter 0.5 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

b. Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Agats No : 800/1089/VER/RSUD-ASMAT/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.

2) 1 (satu) buah foto kabel warna hitam yang dililit menjadi satu dengan kedua ujungnya diikat dengan panjang 65 cm dan diameter 0.5 cm.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada:

a. Terdakwa I sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

b. Terdakwa II sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Sugiarto, S.H. Kolonel Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua dan Tabah Prasetya, S.H. Mayor Chk NRP 11020050460180 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Mayor Chk NRP 11010010870874, Penasehat hukum Abyad Bayuga, S.H. Kapten Chk NRP. 11110028690889 Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Sugiarto, S.H.
Kolonel Chk NRP 548431

Hakim Anggota I
Ttd
Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

Hakim Anggota II
Ttd
M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) 17838/P

Panitera Pengganti
Ttd
Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Muda Pidana

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 38 dari 38 hal Putusan Nomor : 168-K/PM III-19/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)